

	ADVOKASI DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT			
	SOP	No. Dokumen : 400.7.27/3434/DINKES/2024		
		No. Revisi :		
		Tanggal Terbit : 03 Januari 2024		
Halaman : 1/3				
PROVINSI BANTEN	Mengetahui, Kepala Dinas Kesehatan   <u>Dr. dr. Ati Pramudji Hastuti, MARS</u> NIP. 19730815 200312 2 005		DINAS KESEHATAN PROVINSI BANTEN	
1. Pengertian	<ul style="list-style-type: none"> • Advokasi: Kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh dukungan dan komitmen dari para pemangku kepentingan, baik di tingkat pemerintahan, swasta, maupun masyarakat, terhadap program kesehatan. • Pemberdayaan Masyarakat: Proses meningkatkan kapasitas masyarakat agar mampu berperan aktif dalam meningkatkan kualitas kesehatan diri, keluarga, dan lingkungannya. 			
2. Tujuan	Menetapkan pedoman pelaksanaan kegiatan advokasi dan pemberdayaan masyarakat di Dinas Kesehatan Provinsi Banten untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program kesehatan.			
3. Kebijakan	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan.			
4. Referensi	<ul style="list-style-type: none"> • Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. • Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia terkait pemberdayaan masyarakat dan advokasi kesehatan. • Kebijakan kesehatan nasional dan provinsi yang mendukung pemberdayaan masyarakat. 			
5. Prosedur / Langkah-Langkah	A. Persiapan Pelaksanaan <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembentukan Tim Pelaksana <ul style="list-style-type: none"> ○ Kepala Dinas Kesehatan membentuk tim pelaksana kegiatan advokasi dan pemberdayaan masyarakat, yang terdiri dari staf terkait. ○ Tim pelaksana bertanggung jawab atas perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan. 2. Penyusunan Rencana Kegiatan <ul style="list-style-type: none"> ○ Tim pelaksana menyusun rencana kerja yang mencakup tujuan, target, strategi, sasaran, dan indikator keberhasilan kegiatan advokasi dan pemberdayaan masyarakat. 			

	<ul style="list-style-type: none"> ○ Rencana kegiatan harus disahkan oleh Kepala Dinas Kesehatan. <p>3. Sosialisasi Internal</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Melaksanakan sosialisasi rencana kegiatan kepada seluruh staf dinas kesehatan untuk memastikan pemahaman dan dukungan penuh. <p>B. Pelaksanaan Kegiatan</p> <p>1. Kegiatan Advokasi</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Identifikasi Sasaran: Mengidentifikasi pemangku kepentingan yang akan menjadi sasaran advokasi, termasuk pemimpin daerah, tokoh masyarakat, dan sektor swasta. ○ Penyusunan Materi Advokasi: Menyusun materi advokasi yang relevan dan mendukung, seperti data kesehatan, kebijakan terkait, dan rencana aksi. ○ Pelaksanaan Advokasi: Melakukan pertemuan, diskusi, dan lobi dengan pemangku kepentingan untuk memperoleh dukungan dalam program kesehatan. ○ Pendokumentasian: Mendokumentasikan seluruh proses advokasi, termasuk hasil pertemuan, komitmen yang diperoleh, dan langkah tindak lanjut. <p>2. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Identifikasi dan Penilaian Kebutuhan: Melakukan analisis kebutuhan masyarakat berdasarkan data kesehatan, situasi sosial-ekonomi, dan aspirasi masyarakat. ○ Penyusunan Program Pemberdayaan: Menyusun program pemberdayaan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, mencakup pelatihan, pembentukan kelompok kerja, dan dukungan teknis. ○ Pelaksanaan Pemberdayaan: Mengimplementasikan program melalui kegiatan seperti pelatihan, penyuluhan, pendampingan, dan pengembangan kapasitas. ○ Monitoring dan Evaluasi: Melakukan monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan dan evaluasi dampak terhadap pemberdayaan masyarakat. ○ Pelaporan: Menyusun laporan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat yang mencakup capaian, tantangan, dan rekomendasi perbaikan. <p>C. Tindak Lanjut</p> <p>1. Pelaporan</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Menyusun laporan komprehensif tentang hasil kegiatan advokasi dan pemberdayaan masyarakat untuk dilaporkan kepada Kepala Dinas Kesehatan dan pihak terkait. ○ Laporan harus mencakup capaian, penggunaan anggaran, tantangan, serta rekomendasi untuk perbaikan di masa mendatang. <p>2. Pengembangan Program</p>
--	---

	<ul style="list-style-type: none"> ○ Berdasarkan hasil evaluasi, mengembangkan program atau kegiatan baru yang lebih efektif untuk pemberdayaan masyarakat. ○ Mengajukan usulan peningkatan kapasitas dan sumber daya untuk mendukung program pemberdayaan masyarakat di tahun berikutnya.
6. Diagram Alir	-
7. Unit Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Kesehatan Kab/Kota Provinsi Banten 2. Organisasi Masyarakat 3. Organisasi Profesi 4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Banten 5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten 6. Biro Pemerintahan dan OTDA Provinsi Banten 7. BKKBN Wilayah Banten 8. DP3AKB Provinsi Banten 9. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten 10. Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Banten
8. Dokumen Terkait	<ul style="list-style-type: none"> ● Dokumentasi ● Laporan Kegiatan